

Nomor

:

256.2/PM.00.02/K.BB-04/05/2024

Koba, 05 Mei 2024

Sifat

:

Penting

Lampiran

:

-

Perihal

:

Imbauan Anggota Kepolisian Tidak
Memberikan Dukungan kepada Bakal
Pasangan Calon Perseorangan

Kepada Yth. Kapolres Bangka Tengah

di -

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu

B. Imbauan

Dengan hormat disampaikan, sehubungan dengan telah berlangsungnya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan imbauan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi: **“Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis”**;
2. Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 huruf h menyatakan bahwa **“Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersikap netral dalam berkehidupan politik”**;
3. Kemudian berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 bahwa **Anggota** Tentara Nasional Indonesia dan **Kepolisian Negara Republik Indonesia**, Pegawai Negeri Sipil, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pengawas Tempat Pemungutan Suara, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, Pengawas Pemilihan, Kepala Desa atau sebutan lain dan Perangkat Desa atau sebutan lain **dilarang memberikan dukungan kepada Pasangan Calon perseorangan**”
4. Atas dasar tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangka Tengah menyampaikan kepada Kapolres Bangka Tengah agar memberi **imbauan kepada seluruh anggota kepolisian di wilayah kerja Polres Bangka Tengah untuk tidak memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon perseorangan** Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

MARHAENDRA YULIANSYAH

Tembusan Yth :
Ketua Bawaslu Prov.Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu